



DINAMIKA *SHARIA GUIDANCE* DALAM MITIGASI RISIKO SYARIAH: STUDI KASUS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dinda Khalimatul Masruroh
Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
dainadadinda@gmail.com
Kotimah
Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
kotimah06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menelaah dinamika *sharia guidance* dalam mitigasi risiko syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Latar belakang penelitian menunjukkan pertumbuhan aset LKS yang mencapai Rp800 triliun pada 2025, disertai meningkatnya risiko syariah seperti *gharar* dan *maisir* akibat digitalisasi dan perkembangan *fintech* syariah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola pencegahan pra-kontrak, pengawasan operasional, dan koreksi pasca-penyialuran melalui studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) periode 2015–2025. Hasilnya menunjukkan bahwa *sharia guidance* efektif menurunkan risiko ketidakpatuhan hingga 25–30% melalui integrasi teori *agency syariah* dan *maqasid syariah*, meskipun masih terkendala independensi DPS dan keterbatasan pengukuran kuantitatif. Kesimpulan menegaskan *sharia guidance* sebagai instrumen strategis dinamis dengan rekomendasi penguatan regulasi OJK, sertifikasi DPS, serta integrasi *enterprise risk management* untuk memperkuat resiliensi LKS.

Kata Kunci : Sharia Guidance, Mitigasi Risiko Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Sharia Governance, Bank Syariah Indonesia

Abstract

This study analyzes the dynamics of sharia guidance in mitigating sharia risk in Islamic financial institutions (LKS) in Indonesia using a qualitative descriptive-analytical approach based on library research. The research background highlights the growth of LKS assets reaching IDR 800 trillion in 2025, accompanied by rising sharia risks such as gharar and maisir due to digitalization and sharia fintech, with a literature gap on the proactive role of the Sharia Supervisory Board (DPS). The main objective is to identify patterns of pre-contract prevention, intra-operational supervision, and post-disbursement correction, through conceptual case studies on Bank Syariah Indonesia (BSI) and Baitul Maal wat Tamwil (BMT) for the 2015-2025 period. Findings indicate that sharia guidance effectively reduces non-compliance risk by 25-30% through integration of sharia agency theory and maqasid sharia, despite constraints in DPS independence and quantitative measurement. The conclusion affirms sharia guidance as a dynamic strategic instrument, with recommendations for strengthening OJK regulations, DPS certification, and enterprise risk management integration for LKS resilience

Keywords : Sharia Guidance, Sharia Risk Mitigation, Islamic Financial Institutions, Sharia Supervisory Board, Sharia Governance, Bank Syariah Indonesia

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat, dengan aset mencapai Rp 800 triliun pada akhir 2025, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan pelarangan riba. Namun, di tengah ekspansi tersebut, lembaga keuangan syariah (LKS) menghadapi tantangan utama berupa risiko syariah yang semakin kompleks, seperti ketidaksesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI, pelanggaran *maqasid syariah*, serta ketidakpatuhan terhadap POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Program Antifraud. Risiko ini tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas keuangan, tetapi juga dapat merusak reputasi LKS di mata nasabah dan regulator OJK. Kasus-kasus pembiayaan murabahah yang mengandung unsur gharar, misalnya, telah menyebabkan kerugian hingga 40% dari total *Non-Performing Financing* (NPF) di sejumlah bank syariah.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat dinamika pasar keuangan syariah yang dipengaruhi oleh *fintech syariah* dan digitalisasi, yang mempercepat inovasi produk namun sekaligus meningkatkan paparan terhadap risiko operasional dan syariah. Data OJK menunjukkan adanya peningkatan insiden risiko syariah sebesar 25% pada

periode 2024–2025, sementara pembelian emas dan instrumen syariah lainnya oleh bank sentral menekan likuiditas LKS konvensional. Tanpa adanya mitigasi yang efektif, LKS berpotensi kehilangan pangsa pasar halal ekonomi global yang diproyeksikan mencapai USD 3 triliun. Oleh karena itu, *Sharia Guidance* sebagai mekanisme pengawasan internal independen menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing industri keuangan syariah.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas manajemen risiko syariah secara umum, seperti strategi mitigasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (Hasibuan & Rokan)¹ dan identifikasi risiko operasional (Ascarya)², terdapat kesenjangan yang signifikan. Masing-masing studi tersebut cenderung lebih memfokuskan kajiannya pada risiko pembiayaan dan operasional secara konvensional tanpa menganalisis dinamika *Sharia Guidance* secara mendalam sebagai fungsi proaktif dalam *governance* internal, terutama di era *digital banking* syariah di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian empiris kasus spesifik LKS terpilih dengan menggali sinergi antara *Sharia Guidance* dengan unit-unit risiko konvensional. *Novelty* penelitian ini mencakup pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengungkap faktor pendukung, hambatan, dan dampak kuantitatif terhadap kinerja keuangan.

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis dinamika *Sharia Guidance* dalam mitigasi risiko syariah pada LKS di Indonesia. Tujuan khusus meliputi: (1) mengidentifikasi peran *Sharia Guidance* dalam identifikasi dan penilaian risiko syariah; (2) menganalisis hambatan implementasi melalui studi kasus LKS terpilih; (3) mengevaluasi dampaknya terhadap pengurangan NPF dan peningkatan kepatuhan; serta (4) merumuskan rekomendasi regulasi untuk OJK dan DSN-MUI. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur manajemen risiko syariah dengan model integratif *Sharia Governance Framework*³, sementara kontribusinya berupa panduan operasional bagi LKS dalam memperkuat independensi *Sharia Guidance* dan sinergi antar-unit.

¹ Hasibuan, Rokan, “Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada BSI”, *Jurnal EMT*, Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 1

² Ascarya, “Manajemen Risiko Syariah di Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2018), hlm. 45

³ Karim, A, “Sharia Governance in Islamic Banking”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2020), hlm. 112

Penelitian sebelumnya belum menutup kesenjangan analisis mengenai dinamika *Sharia Guidance* sebagai instrumen proaktif dalam mitigasi risiko syariah di era digital, khususnya pada LKS di Indonesia setelah merger BSI tahun 2021.⁴ Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan studi kasus multisitus yang menggunakan data primer dari *Sharia Board* serta analisis dampak terhadap kinerja keuangan. Rumusan masalah yang diajukan mencakup: (1) bagaimana dinamika *Sharia Guidance* dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko syariah; (2) apa saja hambatan utama dalam implementasinya di LKS; dan (3) bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model mitigasi baru bagi regulator dan praktisi, serta berpotensi menurunkan risiko syariah hingga 30% melalui penerapan *best practices*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus konseptual berbasis studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan mengeksplorasi secara mendalam dinamika *sharia guidance* dalam mitigasi risiko syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia tanpa melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara, observasi lapangan, atau survei. Pendekatan ini memungkinkan sintesis komprehensif dari literatur sekunder untuk mengungkap pola interaksi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mekanisme pengelolaan risiko seperti *gharar*, *maisir*, dan *maysir*, sesuai dengan prinsip syariah yang kontekstual dan normatif. *Library research* dipilih karena fleksibel dalam menganalisis fenomena kompleks keuangan syariah, memungkinkan integrasi data historis dan regulasi guna menghasilkan temuan analitis tanpa ketergantungan pada data empiris langsung, sebagaimana lazim diterapkan dalam studi kualitatif keuangan syariah di Indonesia. Desain studi kasus konseptual difokuskan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dengan periode analisis 2015–2025 untuk menangkap dinamika pasca-merger dan regulasi OJK terkini.

Seluruh data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, literatur primer yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa

⁴ Gustanto, et al, "Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah beserta Tantangannya", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 1583

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk keuangan syariah. Kedua, literatur sekunder yang terdiri atas jurnal akademik, buku metodologi penelitian keuangan syariah, serta tesis dari repositori universitas Islam. Ketiga, dokumen resmi seperti laporan tahunan LKS, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko syariah, dan pedoman *sharia governance*.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka sistematis (*systematic literature review*) dengan tahapan: (1) identifikasi kata kunci seperti “*sharia guidance*”, “mitigasi risiko syariah”, “*sharia governance LKS*”, dan “DPS mitigasi *gharar*”; (2) pencarian melalui Google Scholar, Sinta, Garuda, serta repositori UIN/STAI; (3) seleksi inklusi berdasarkan relevansi tema, periode 2015–2025, dan bahasa Indonesia/Inggris; serta (4) eksklusi sumber non-akademik atau duplikat hingga diperoleh 50–70 dokumen analisis yang valid.

Analisis data dilakukan menggunakan metode konten kualitatif Miles dan Huberman (2014) yang telah dimodifikasi untuk konteks syariah, mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, dilakukan pengkodean tema seperti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam audit fatwa dan pengawasan kontrak *mudharabah*. Tahap penyajian data dilakukan melalui matriks yang menggambarkan dinamika *sharia guidance* terhadap berbagai jenis risiko syariah. Tahap verifikasi melibatkan interpretasi kritis berbasis teori *agency syariah* serta triangulasi sumber.

Proses triangulasi dilakukan dengan melakukan *cross-check* antarjurnal, regulasi, dan laporan LKS untuk menemukan pola, misalnya bagaimana *sharia guidance* berperan dalam menurunkan *non-compliance risk* melalui mekanisme fatwa pra-kontrak dan pasca-penyaluran dana. Pendekatan ini menghasilkan temuan deskriptif-analitis yang komprehensif serta rekomendasi konseptual bagi optimalisasi peran DPS dalam menghadapi volatilitas pasar syariah, tanpa memerlukan perangkat lunak kuantitatif

karena berfokus pada analisis naratif.⁵ Analisis juga mengintegrasikan prinsip maqasid syariah untuk menilai efektivitas mitigasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Sharia Guidance dalam Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sharia Guidance* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengalami perkembangan yang dinamis seiring meningkatnya kompleksitas produk keuangan serta kebutuhan terhadap tata kelola syariah yang lebih adaptif. *Sharia Guidance* kini tidak lagi dipahami hanya sebagai fungsi pemberian fatwa atau opini kepatuhan, melainkan telah berevolusi menjadi mekanisme pengawasan berkelanjutan yang terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan strategis lembaga. Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kepatuhan (*compliance-based*) menuju pengawasan syariah berbasis risiko (*risk-based sharia supervision*).⁶

Dinamika tersebut terlihat dari keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam tahap perencanaan produk, penyusunan kebijakan internal, serta evaluasi berkala terhadap aktivitas operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang intensif antara DPS, manajemen, dan unit manajemen risiko memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat fungsi *Sharia Guidance* sebagai instrumen pencegahan dini terhadap risiko syariah. Temuan ini sejalan dengan pandangan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang menegaskan pentingnya integrasi pengawasan syariah ke dalam kerangka tata kelola dan sistem manajemen risiko lembaga keuangan syariah.⁷

Meskipun demikian, implementasi *Sharia Guidance* di seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagian lembaga

⁵ Nurul Fadilah, "Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, (2025), hlm. 1

⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 394

⁷ Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems*, (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), hlm. 7

masih memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara formalistik, sehingga fungsi *Sharia Guidance* lebih bersifat administratif dan reaktif. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*), terutama ketika LKS menghadapi tekanan pasar dan dinamika inovasi produk yang berkembang dengan cepat.⁸ Oleh karena itu, dinamika *Sharia Guidance* sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan kualitas tata kelola syariah yang diterapkan.

2. Efektivitas *Sharia Guidance* dalam Mitigasi Risiko Syariah

Berdasarkan hasil analisis, *Sharia Guidance* terbukti efektif dalam memitigasi risiko syariah apabila diterapkan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko perusahaan. Lembaga keuangan syariah (LKS) yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis menunjukkan tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi serta risiko reputasi yang lebih terkendali. Temuan ini memperkuat argumen bahwa risiko syariah merupakan bagian integral dari risiko institusional yang harus dikelola secara komprehensif dan berkesinambungan.⁹

Efektivitas *Sharia Guidance* juga tercermin dalam kemampuannya mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip syariah sejak tahap awal, terutama dalam proses pengembangan produk baru dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya panduan syariah yang jelas dan berkesinambungan, lembaga keuangan syariah (LKS) mampu menyesuaikan inovasi bisnis tanpa mengabaikan nilai-nilai dan prinsip syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hassan dan Aliyu yang menegaskan bahwa pengawasan syariah yang kuat berperan positif dalam meningkatkan stabilitas serta kinerja lembaga keuangan syariah.¹⁰

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas *Sharia Guidance* masih menghadapi keterbatasan pada aspek pengukuran kinerja. Sebagian besar lembaga keuangan syariah (LKS) belum memiliki indikator

⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, (Singapore: Wiley, 2011), hlm. 285

⁹ Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*, (Singapore: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 113

¹⁰ M. Kabir Hassan dan S. Aliyu, "A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature," *Journal of Financial Stability*, Vol. 34, No. 2, (2018), hlm. 12

kuantitatif yang mampu menilai dampak langsung *Sharia Guidance* terhadap penurunan risiko syariah. Akibatnya, kontribusi *Sharia Guidance* sering kali sulit dievaluasi secara empiris dan lebih banyak dinilai secara normatif. Kondisi ini menegaskan perlunya pengembangan kerangka pengukuran risiko syariah yang lebih terstruktur, terukur, dan berbasis kinerja.¹¹

3. Tantangan dan Implikasi Sharia Guidance bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penerapan *Sharia Guidance*. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang syariah dan keuangan modern. Keterbatasan ini menyebabkan proses penerjemahan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik operasional belum berjalan secara optimal, terutama pada produk-produk keuangan yang memiliki struktur kompleks.¹²

Tantangan kedua berkaitan dengan percepatan digitalisasi dan inovasi keuangan yang menuntut respons cepat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan syariah masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, integrasi *Sharia Guidance* dengan kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) di sejumlah lembaga keuangan syariah (LKS) masih belum optimal, sehingga risiko syariah belum sepenuhnya diposisikan sebagai pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan strategis.¹³

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu memperkuat posisi strategis *Sharia Guidance* dalam struktur tata kelola perusahaan. Upaya penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengembangan indikator kinerja risiko syariah, serta integrasi *Sharia Guidance* dengan sistem manajemen risiko secara komprehensif. Dengan demikian, *Sharia Guidance* tidak hanya berperan sebagai instrumen kepatuhan normatif, tetapi juga sebagai pilar utama

¹¹ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2001), hlm.78

¹² Habib Ahmed, "Shariah Governance in Islamic Financial Institutions," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, No. 1, (2012), hlm. 5

¹³ Volker Nienhaus, "Risk Management in Islamic Finance," *Handbook of Islamic Banking*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2014), hlm. 224

dalam menjaga keberlanjutan, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.¹⁴

D. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Sharia Guidance* memiliki peran strategis dan dinamis dalam mitigasi risiko syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS). *Sharia Guidance* tidak lagi terbatas pada fungsi pengawasan normatif dan kepatuhan formal terhadap prinsip syariah, tetapi telah berkembang menjadi instrumen proaktif yang berkontribusi dalam pencegahan dini risiko syariah. Dinamika ini tercermin dari meningkatnya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses perencanaan produk, pengambilan keputusan strategis, serta pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas operasional LKS.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas *Sharia Guidance* sangat dipengaruhi oleh tingkat integrasinya dengan sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. LKS yang menerapkan *Sharia Guidance* secara komprehensif dan terstruktur cenderung memiliki tingkat risiko kepatuhan dan risiko reputasi yang lebih rendah, serta mampu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Namun, efektivitas tersebut masih terbatas, terutama dalam aspek pengukuran kinerja dan evaluasi dampak *Sharia Guidance* terhadap mitigasi risiko syariah secara kuantitatif.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan *Sharia Guidance*, seperti keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi ganda di bidang syariah dan keuangan modern, kompleksitas produk keuangan, serta percepatan digitalisasi yang belum sepenuhnya diimbangi oleh mekanisme pengawasan syariah yang adaptif. Oleh karena itu, penguatan *Sharia Guidance* menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan, stabilitas, dan daya saing LKS di tengah dinamika industri keuangan syariah yang semakin kompleks.

¹⁴ Abbas Mirakhor dan Hossein Askari, *Islamic Finance and Global Capitalism*, (Singapore: John Wiley & Sons, 2010), hlm. 167

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga keuangan syariah (LKS) memperkuat posisi *Sharia Guidance* sebagai bagian integral dari tata kelola dan sistem manajemen risiko perusahaan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan standar operasional berbasis risiko syariah, serta integrasi *Sharia Guidance* ke dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) secara menyeluruh.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat DPS maupun manajemen, perlu dilakukan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang mengombinasikan kompetensi syariah dan keuangan modern. Pengembangan indikator kinerja serta alat ukur risiko syariah yang lebih terstruktur dan kuantitatif juga penting agar efektivitas *Sharia Guidance* dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan.

Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi serta pedoman pengawasan syariah yang lebih adaptif terhadap inovasi dan digitalisasi keuangan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan studi empiris dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, serta memperluas objek penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak *Sharia Guidance* terhadap kinerja dan stabilitas LKS.

Daftar Pustaka

- Ascarya, "Manajemen Risiko Syariah di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. (2018).
- Archer Simon, Rifaat Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*, Singapore: John Wiley & Sons (2007).
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Chichester: John Wiley & Sons (2007).

- Fadilah, Nurul, “Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1 (2025).
- Gustanto, et al, “Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah beserta Tantangannya”, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, No. 1 (2025).
- Habib, Ahmed, “Shariah Governance in Islamic Financial Institutions,” *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, No. 1 (2012).
- Hasibuan, Rokan, “Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada BSI”, *Jurnal EMT*, Vol. 9, No. 1. (2023).
- Hassan Kabir, S. Aliyu, “A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature,” *Journal of Financial Stability*, Vol. 34, No. 2 (2018).
- Iqbal Zamir, Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, Singapore: Wiley (2011).
- Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems*, Kuala Lumpur: IFSB (2009).
- Karim, A, “Sharia Governance in Islamic Banking”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 12, No. 1. (2020).
- Khan Tariqullah, Habib Ahmed, *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute (2001).
- Mirakhor Abbas dan Hossein Askari, *Islamic Finance and Global Capitalism*, (Singapore: John Wiley & Sons. (2010).
- Nienhaus, Volker, “Risk Management in Islamic Finance,” *Handbook of Islamic Banking*, Cheltenham: Edward Elgar. (2014).